

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan suatu proses perpindahan, gerak, mengangkut dan mengalihkan objek dari suatu posisi dengan menggunakan prasarana transportasi (jalan) untuk menjamin lancarnya proses perpindahan sesuai dengan waktu yang diinginkan.¹ Salah satu produk transportasi yang banyak digunakan adalah sepeda motor, yang merupakan salah satu sarana transportasi dengan angka kuantitas operasi lalu lintas tertinggi di jalan raya.

Berdasarkan data laporan Statistik Indonesia tahun 2023 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), hingga akhir tahun 2022 peningkatan jumlah sepeda motor di Indonesia mencapai hingga 64 % dan tercatat sebagai Negara dengan daftar pengguna sepeda motor terbanyak di dunia yang menduduki posisi ketiga setelah Thailand dan Vietnam. Berdasarkan data yang diperoleh dari Korps Lalu Lintas Polri tahun 2023, tercatat jumlah angka kendaraan bermotor di Indonesia yang telah teregistrasi mencapai 152.565.905 unit atau melebihi setengah dari populasi penduduk Indonesia dengan peningkatan sekitar 0,89 % dari tahun 2020.

Berdasarkan data yang diperoleh dari *Electronic Registration and Identification* (ERI) Korps Lalu Lintas Polri - Kepolisian Daerah (Polda), Kota Medan menjadi daerah dengan pengguna sepeda motor terbanyak dengan jumlah 2.724.585 unit sepeda motor atau sekitar 0,42 % dari jumlah keseluruhan sepeda motor yang ada di Sumatera Utara.

¹ Miro, F. *Perencanaan Transportasi*, (Jakarta : Erlangga, 2005), hlm. 10

Kecelakaan Lalu Lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau pemakai jalan lainnya, yang mengakibatkan adanya korban manusia atau kerugian harta.² Kecelakaan yang melibatkan penggunaan Sepeda Motor dapat menyebabkan pengendara atau penumpang mengalami luka parah bahkan kematian. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya penggunaan pelindung diri bagi pengendara atau penumpang sepeda motor. Berdasarkan data yang dilansir dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Utara, jumlah dari angka korban kecelakaan lalu lintas yang terjadi hingga tahun 2022 cenderung meningkat sebesar 8,49 % dari tahun sebelumnya. Hal ini umumnya disebabkan karena tidak sedikit dari masyarakat selaku pengguna jalan yang dalam hal ini adalah pengguna sepeda motor tidak mematuhi ketentuan mengenai standar keselamatan dalam berkendara.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Korlantas Polri melalui Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia didominasi oleh sepeda motor. Hingga akhir tahun 2022 tercatat jumlah kecelakaan yang melibatkan sepeda motor sebanyak 85.691 kasus dengan jumlah sebanyak 120.284 kendaraan.

Tingginya angka kecelakaan yang terjadi dengan melibatkan sepeda motor menunjukkan data dari sejumlah fakta hasil penelitian di Indonesia yang menyatakan bahwa dua dari tiga orang yang mengalami kecelakaan sepeda motor mengalami cedera pada bagian kepala dengan data dari Departemen Kesehatan yang menyatakan bahwa 25% korban menyebabkan kematian dalam kecelakaan

² Sugandi, T. *Vademikum Polisi Lalu Lintas*, (Jakarta : Markas Besar Polisi Lalu Lintas, 1999), hlm. 125

sepeda motor dan 88% mengalami cedera pada bagian kepala. Dampak lebih lanjut dari cedera yang terjadi di kepala dapat menyebabkan gangguan pada otak, pusat sistem syaraf dan urat syaraf tulang belakang bagian atas, bahkan hingga meninggal dunia. Upaya dan tindakan untuk melindungi pengendara sepeda motor dari kecelakaan lalu lintas yang sering kali terjadi, pemerintah pun mewajibkan penggunaan helm SNI (Standar Nasional Indonesia) dengan tujuan mengantisipasi kemungkinan yang lebih buruk dari kecelakaan yang terjadi.

Terkait penggunaan helm SNI (Standar Nasional Indonesia) sendiri diatur dalam ketentuan pasal 57 ayat (2) jo pasal 106 ayat (8) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam ketentuan pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan wajib dilengkapi dengan perlengkapan kendaraan bermotor berupa Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) dan pertunjukan bagi seluruh pengguna sepeda motor baik pengendara maupun penumpangnya.³ Penggunaan Helm yang berstandar Nasional Indonesia menjadi suatu hal yang sangat penting dalam berkendara, karena dapat melindungi kepala dari benturan benda-benda serta meminimalkan resiko akibat suatu kecelakaan yang terjadi pada saat berkendara.

Berdasarkan pemaparan latar belakang permasalahan tersebut maka dalam penelitian ini penulis mengangkat judul **“IMPLEMENTASI PASAL 57 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN BAGI PENGGUNA SEPEDA MOTOR DI KOTA MEDAN”**.

³ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, adapun yang menjadi rumusan masalah dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) Sesuai Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pengguna Sepeda Motor Di Kota Medan?
2. Apa Saja Peraturan Yang Mengawasi Tentang Penerapan Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) Bagi Pengguna Sepeda Motor Di Kota Medan?
3. Bagaimana Peranan Kepolisian Dalam Proses Pengawasan Terhadap Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) Bagi Pengguna Sepeda Motor Di Kota Medan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Implementasi Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) Sesuai Pasal 57 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Bagi Pengguna Sepeda Motor Di Kota Medan.

2. Untuk Mengetahui Peraturan Yang Mengawasi Tentang Penerapan Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) Bagi Pengguna Sepeda Motor Di Kota Medan
3. Untuk Mengetahui Peranan Kepolisian Dalam Proses Pengawasan Terhadap Penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI) Bagi Pengguna Sepeda Motor Di Kota Medan

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, adapun yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu pengetahuan hukum pada ketentuan lalu lintas dan angkutan jalan khususnya dalam implementasi penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI), serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi para akademisi yang berminat pada masalah-masalah hukum pidana terkait.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan informasi untuk semua pihak, baik kepada seluruh penegak hukum untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah-masalah tindak pidana terkhusus kepada masyarakat terhadap penggunaan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI).